



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR: 04 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 Perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Cq. IRJEN Biro Keuangan Daerah Nomor : 974/2121/KEUDA tanggal 7 Juni 2016 Perihal Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa dalam meningkatkan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat guna melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Kabupaten Konawe Selatan perlu diadakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan pasal 110 ayat (1) bahwa jenis Retribusi Jasa Umum yang dimaksud huruf a adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - d. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat perlu diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- e. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3(Tiga) Tahun sekali;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang retribusi pelayanan kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4267);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan KeDua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
Dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di ubah.

Bahwa ketentuan yang dimaksud adalah tentang Struktur dan Besaran tarif retribusi yang terlampir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah tersebut di ubah secara keseluruhan sebagai berikut :

A. BIAYA RAWAT JALAN

1 Poliklinik Umum :

- | | | |
|----|--|-----------|
| a. | Kunjungan pertama diperlukan tarif sebesar : | Rp 13.000 |
| | Dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. | Kartu baru | Rp 1.500 |
| b. | Karcis harian per pemeriksa | Rp 2.500 |
| c. | Jasa Konsultasi | Rp 3.000 |
| d. | Obat | Rp 6.000 |
| b. | Kunjungan ulangan berkala tarif sebesar : | Rp 12.000 |
| | Dengan rincian sebagai berikut : | |
| a. | Karcis harian per pemeriksaan | Rp 3.000 |
| b. | Jasa konsultasi | Rp 3.000 |
| c. | Obat | Rp 6.000 |
| c. | Pemeriksaan badan untuk Keterangan sehat dokter penguji tersendiri : | Rp 30.000 |
| | Dengan rincian sebagai berikut : | |
| | · Bahan dan alat 20% | |
| | · Jasa Puskesmas 20% | |
| | · Jasa medis dan paramedis 60% | |

2 Poliklinik perawatan medis

- | | | |
|----|--|-----------|
| a. | Kunjungan penderita UGD di berlakukan tarif sebesar: | Rp 13.000 |
|----|--|-----------|

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kartu	Rp 1.500
b. Karcis	Rp 2.500
c. Jasa Konsultasi	Rp 3.000
d. Obat	Rp 6.000
b. Tindakan medik lainnya :	
1) Perawatan luka	Rp 16.000
2) Penjahitan luka	
- Jahitan pertama	Rp 5.000
- Jahitan selanjutannya dihitung perjahitan	Rp 3.000
3) Pencucian Lambung	Rp 40.000
4) Resusitasi kardio pulmoner	Rp 25.000
5) Kateterisasi Uretra	Rp 25.000
6) Pemasangan sonde lambung	Rp 75.000
7) Pemasangan eudotrachea tube	Rp 25.000
8) Blass pungsi	Rp 18.000
9) Fiksasi Eksternal	Rp 35.000
10) Tindakan infuse	Rp 15.000
11) Vena seksi	Rp 38.000
12) Explorasi benda asing	Rp 25.000
13) Ganti Verband	Rp 18.000
14) Incisi	Rp 35.000
15) Ekstirpasi	Rp 50.000
16) Khitanan	Rp 200.000
17) Cuci Luka	Rp 40.000
18) Pemeriksaan visus	Rp 30.000
19) Ekstraksi Corpus Alienum	Rp 20.000
20) Spoeling Mata / Telinga	Rp 25.000
21) Tampon hidung / telinga	Rp 15.000

Dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan dan alat 20%
- Jasa Puskesmas 20%
- Jasa medis dan paramedis 60%

3 Poliklinik Gigi

a. Kunjungan pertama diberlakukan sama dengan poliklinik umum	Rp 13.000
b. Kunjungan ulang diberlakukan sama dengan poliklinik umum	Rp 12.000
c. Tindakan :	

1	Ekstraksi gigi sulung	Rp 10.000
2	Ekstraksi gigi permanen	Rp 20.000
3	Operasi (ranula,molekul,alveolektomi)	Rp 40.000
4	Operasi (gigi impaksi,onfeksi kista)	Rp 85.000
5	Gingivektomi per region/per kwadrat	Rp 25.000
6	Incisi abses	Rp 25.000
7	Pembersihan karang gigi (scaling per region RA/RB)	Rp 20.000
8	Tambalan :	
	- amalgam / silikat 1 bidang	Rp 25.000
	- amalgam / silikat 2 bidang	Rp 35.000
9	Tambalan light curing	Rp 50.000
10	Ekstraksi dengan komplikasi	Rp 35.000
11	Biopsy	Rp 35.000
12	Pengobatan edodontic (saluran akar)	Rp 11.000
	Dengan rincian sebagai berikut :	
	· Bahan dan alat 20%	
	· Jasa Puskesmas 20%	
	· Jasa medis dan paramedis 60%	
4	Tindakan medis pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) serta KB	
	a. Persalinan Normal	
	1) Dalam gedung (fasilitas pelayanan kesehatan)	Rp 600.000
	b. Persalinan patologis	
	1) Dokter Ahli	Rp 800.000
	2) Dokter Umum	Rp 650.000
	c. Abortus dengan kuretase	
	1) Dokter Ahli	Rp 750.000
	2) Dokter Umum	Rp 500.000
	d. Manual placenta	
	1) Dokter Ahli	Rp 500.000
	2) Dokter Umum	Rp 350.000
	e. Tindakan rupture perineum (perinorafi)/ portio	Rp 500.000
	f. Perawatan luka post Op	Rp 50.000
	g. Vagina Touse	Rp 30.000
	h. Reusitasi bayi	
	a. Aspiksia ringan (Apgar 7-10)	
	1 Paramedik	Rp 25.000
	2 Dokter Umum	Rp 30.000

3	Dokter ahli	Rp 50.000
b. Aspiksia Sedang (Apgar 4-6)		
1	Paramedik	Rp 30.000
2	Dokter Umum	Rp 50.000
3	Dokter ahli	Rp 70.000
c. Aspiksia berat (Apgar 0-3)		
1	Paramedik	Rp 50.000
2	Dokter Umum	Rp 70.000
3	Dokter ahli	Rp 90.000
i. Tindakan medis keluarga berencana		
1)	Pemasangan IUD	Rp 75.000
2)	Pencabutan IUD	Rp 50.000
3)	Pemasangan Impalnt	Rp 50.000
4)	Pencabutan Impalnt	
	- Atas indikasi medis	Rp 50.000
	- Bukan atas indikasi medis	Rp 75.000
5)	Vasektomi (MOP)	Rp 200.000
6)	Tubektomi (MOW)	Rp 300.000
7)	Jasa pelayanan Suntikan KB Mandiri	Rp 20.000
8)	Kontrol IUD	Rp 25.000
9)	Kontrol Implant	Rp 30.000

Dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan dan alat 20%
- Jasa Puskesmas 20%
- Jasa medis dan paramedis 60%

5 Pemeriksaan penunjang diagnosis

a. Pemeriksaan laboratorium

1)	Pemeriksaan urine	
	- Rutin	Rp 20.000
	- Reduksi	Rp 15.000
	- Protein	Rp 13.000
	- Sedimen	Rp 10.000
	- Urobilin	Rp 10.000
	- Bilirubin	Rp 10.000
	- Planotest	Rp 35.000

Ket : Pemeriksaan urine rutin terdiri dari pemeriksaan kejernihan,warna,berat jenis dan PH

2) Pemeriksaan darah

- Darah rutin	Rp 20.000
- HB	Rp 5.000
- AL	Rp 3.000
- AE	Rp 5.000
- LED	Rp 3.000
- Golongan Darah	Rp 25.000
- HJL	Rp 8.000
- HT	Rp 5.000
- Retriculosit	Rp 3.000
- Eosinofil	Rp 4.000
- Clotting time	Rp 3.000
- Bleeding time	Rp 3.000
- Malaria	Rp 8.000
- AT	Rp 5.000

Keterangan :

Pemeriksaan darah rutin terdiri dari HB,AL,AE,LED dan HJI (hitung jenis leukosit)

3) Pemeriksaan kimia darah	
- Gula	Rp 35.000
- BUN	Rp 30.000
- Ureum	Rp 30.000
- Creatinin	Rp 30.000
- Protein total	Rp 30.000
- Albumin	Rp 30.000
- Bilirubin total	Rp 30.000
- Bilirubin direk	Rp 30.000
- SGOT	Rp 40.000
- SGPT	Rp 40.000
- Alkaliphosphatase	Rp 30.000
- Cholestrol	Rp 35.000
4) Pemeriksaan mikrobiologi/imunologi/serologi/candida	
- VDRL	Rp 18.000
- Rectal swab	Rp 20.000
- Diptheria	Rp
- Sputum BTA	Rp 15.000
- Widal	Rp 50.000
- GO	Rp 25.000
- Kusta	Rp 25.000

- Jamur	Rp 8.000
- Pengambilan spesimen untuk PAP SMEAR	Rp 20.000
- Pemeriksaan IVA	Rp 35.000
5) Pemeriksaan tinja / faeces dan sperma	
- Rutin	Rp 20.000
- Anchylos konsentrasi	Rp 8.000
- Benzidin tes	Rp 8.000
- Sperma	Rp 23.000
6) Pemeriksaan kualitas air,tanah,makanan dan minuman	
1 Tanah	Rp 10.000
a. Air kimia terbatas	Rp 115.000
b. Kimia lengkap	
- air minum	Rp 220,000
- air bersih	Rp 155.000
- air limbah	Rp 300.000
- air badan air	Rp 270.000
- air kolam renang	Rp 40.000
- BOD / COD	Rp 40.000
c. Bakteriologis lengkap	
- air minum / bersih	Rp 150.000
- air badan air / limbah	Rp 75.000
- air kolam renang	Rp 75.000
2 Makanan dan minuman	
a. Sampel makanan dan minuman	Rp 115.000
b. Perizinan makanan dan minuman	Rp 180.000
b. Pemeriksaan radiologi	
1 Pemeriksaan radiologi	Rp 37.000
2 Pemeriksaan diagnostik elektromedik	
- EKG	Rp 30.000
- Dooper	Rp 15.000
dengan rincian jasa sebagai berikut :	
· Bahan dan alat 20%	
· Jasa Puskesmas 20%	
· Jasa medis dan paramedis 60%	
6 Biaya pelayanan lain-lain :	
a. Visum et Repertum	
- Hidup	Rp 100.000

- Mati (Pemeriksaan luar)	Rp 200.000
Jika visum et repertum ditangani pihak luar puskesmas, tarif menyesuaikan	
b. Pemeriksaan kesehatan	
- Keperluan sekolah	Rp 20.000
- Keperluan pekerjaan	Rp 35.000
- Keperluan asuransi	Rp 75.000
- Keperluan Haji	Rp 75.000

B. BIAYA RAWAT INAP :

1 Biaya akomodasi tanpa makan perhari	Rp 25.000
2 Visite dokter perhari	Rp 25.000

C. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

1 Tarif pelayanan	
a. Biaya bahan dan alat	
a. Perawatan Jenazah	Rp 150.000
b. Konvevasi pengawetan	Rp 300.000
c. Ortodik Prastetik bahan mayat	Rp 200.000
d. Ortodik Prastetik tanpa bedah	Rp 50.000
e. Penyimpanan jenazah perhari	Rp 25.000
b. Biaya jasa medis	
a. Perawatan Jenazah	Rp 50.000
b. Konvevasi pengawetan	Rp 50.000
c. Ortodik Prastetik bahan mayat	Rp 50.000
d. Ortodik Prastetik tanpa bedah	Rp 30.000
e. Penyimpanan jenazah perhari	Rp 30.000

Dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan dan alat 20%
- Jasa Puskesmas 20%
- Jasa medis dan paramedis 60%

Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman

- Penyimpanan jenazah paling lama 3 x 24 jam.
Keterangan sebab kematian dibayar oleh pihak yang meminta keterangan sesuai permohonan.
- Penyimpanan jenazah dilayani atas permintaan dan dibayar oleh peminjam

D. PELAYANAN AMBULANCE

Pelayanan ambulance dihitung berdasarkan :

1. Untuk Wilayah daratan jarak tempuh pergi dan pulang dikalikan Rp 2.500,- (Rp 2.500 /km).kenaikan menjadi Rp.5000,-/km Pergi dan Pulang

2. Untuk wilayah laut Puskesmas Laonti pelayanan Ambulance laut dibayarkan Rp.1.500.000 PP

Dengan rincian pembagian pelayanan ambulance sebagai berikut :

- 40% Bahan bakar minyak (BBM)
- 30% Biaya makan petugas pendamping & Sopir
- 30% Jasa Puskesmas

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 3


Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.


Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 28 JUNI 2016


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 29 JUNI 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**
SETDA
Hj. SITTI RAHMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR : 04

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SEKDA Kabupaten Konawe Selatan

H. MATUS TELLING.SH
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 195905231981031011

TELAH TEREKISTRASI DIBIRO HUKUM PROVINSI DENGAN NOMOR : 06 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah seoptimal mungkin baik dari sektor retribusi daerah guna menunjang pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) disebutkan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan sebelumnya telah di atur dan mengalami beberapakali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu merevisi Peraturan Daerah tersebut yang di nilai selama ini tidak sesuai lagi dengan keadaan kondisi pelayanan kesehatan yang sesungguhnya saat ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 05

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TAHUN 2016

